



PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

(CONFLICT OF INTEREST)

PT KIMIA FARMA TBK DAN ANAK USAHA

2024

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT KIMIA FARMA Tbk
NOMOR : KEP.034/DIR/HUK/X/2024**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)
DI LINGKUNGAN PT KIMIA FARMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

DIREKSI PT KIMIA FARMA Tbk

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mewujudkan hubungan bisnis dan interaksi para pegawai untuk menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
b. bahwa Perseroan memiliki tanggung jawab dalam mengatur hal-hal terkait dengan benturan kepentingan dan mekanisme pelaporannya di lingkungan Perseroan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP.128/DIR/VIII/2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) Di Lingkungan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Dan Anak Perusahaan tanggal 28 Agustus 2018 dipandang perlu untuk dilakukan perubahan dan diperbaharui.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik

Halaman. 1 dari 3

PARAF



Jl. Veteran No. 9
Jakarta 10110, Indonesia
PO Box 1204/JKT
Telp 62 21 3847709
Fax 62 21 3814441
www.kimiafarma.co.id

- Negara. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
8. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemebrantasan Korupsi Tahun 2015.
 9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
 10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
 11. Anggaran Dasar Perseroan PT Kimia Farma Tbk beserta perubahannya.
 12. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Kimia Farma Tbk Nomor: KEP-014/KOM-KF/XII/2023 dan Nomor: KEP.056/DIR/HUK/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang *Good Corporate Governance* (GCG) Manual PT Kimia Farma Tbk.
 13. Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyusapan – Persyaratan Dengan Panduan Penggunaan.
 14. Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI ISO 37002:2021 tentang Sistem Manajemen Penanganan Pengaduan – Pedoman.
 15. Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan – Persyaratan Dengan Panduan Penggunaan.
 16. Anggaran Dasar PT Kimia Farma Tbk.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR : KEP.023/DIR/HUK/VII/2024 TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DI LINGKUNGAN PT KIMIA FARMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**
- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) di Lingkungan PT Kimia Farma Tbk dan Anak Perusahaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini.
- KEDUA** : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) di Lingkungan PT Kimia Farma Tbk dan Anak Perusahaan berlaku bagi PT Kimia Farma Tbk dan seluruh anak & cucu Perusahaan di lingkungan Kimia Farma Group.
- KETIGA** : Peraturan lebih lanjut terkait Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), petunjuk teknis, dan/atau peraturan lain yang relevan.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP.128/DIR/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) di Lingkungan PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Halaman 2 dari 3

PARAF


KELIMA : Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak ditetapkan

Surat Keputusan ini disampaikan kepada

Yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya

DITETAPKAN : DI JAKARTA
PADA TANGGAL : 17 OKTOBER 2024

PT KIMIA FARMA Tbk

Direksi,

Tembusan disampaikan kepada:

1. Para Direksi PT Kimia Farma Tbk;
2. Para General Manager PT Kimia Farma Tbk;
3. Para Manager PT Kimia Farma Tbk;
4. Direktur Utama PT Kimia Farma Apotek;
5. Direktur Utama PT Kimia Farma Trading and Distribution;
6. Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika;
7. Direktur Utama PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia;
8. Direktur Utama PT Sinkona Indonesia Lestari;
9. Direktur Utama PT Phapros Tbk;
10. Direktur Utama PT Lucas Djaja;
11. Direktur Utama PT Marin Liza Farmasi;
12. Arsip.

DJAGAD PRAKASA DWIALAM

Direktur Utama

Halaman 3 dari 3

PARAF

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT	1
C. RUANG LINGKUP	2
D. DASAR HUKUM	2
E. DEFINISI	3
BAB II PENGERTIAN BENTURAN KEPENTINGAN/ <i>CONFLICT OF INTEREST</i> (COI)	5
A. KONSEP DASAR BENTURAN KEPENTINGAN/ <i>CONFLICT OF INTEREST</i> (COI)	5
1. Benturan Kepentingan Pribadi, Keluarga, dan/atau Golongan	5
2. Mengutamakan Kepentingan Publik	6
3. Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan	6
4. Mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan.....	7
5. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran Terhadap Benturan Kepentingan	7
6. Benturan Kepentingan Perusahaan	8
B. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN	8
BAB III PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN	10
A. PRINSIP DASAR PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN	10
B. MEKANISME PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	10
1. Atasan Langsung.....	11
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/ <i>Whistleblowing System</i>	11
3. Pemantauan dan Evaluasi	11
C. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	12
1. Komitmen dan Keteladanan Manajemen.....	12
2. Partisipasi dan Keterlibatan Para Insan Kimia Farma	12
3. Perhatian Khusus Atas Hal Tertentu	12
4. Langkah-Langkah Preventif	13
BAB IV PENUTUP	15

A. PEMBERLAKUAN PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN	15
B. SOSIALISASI PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN	15
C. EVALUASI PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	16
D. SANKSI ATAS PELANGGARAN.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan, tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi dalam praktik kegiatan kerja sehari-hari selalu muncul dan tidak terhindarkan adalah terjadinya benturan kepentingan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pelanggan dan *stakeholder*, tetap terjalin dengan baik dan beretika maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan benturan kepentingan dan tata cara/mekanisme pelaporannya di lingkungan Kimia Farma Group. Hal ini penting untuk dijadikan sebagai budaya oleh Insan Kimia Farma Group untuk mewujudkan Insan Kimia Farma yang mempunyai etika, harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam kegiatan/hubungan bisnis dengan *stakeholder* para pelanggannya.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Maksud, tujuan dan manfaat dari implementasi pedoman ini sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman bagi Insan Kimia Farma untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perusahaan.
2. Sebagai Pedoman bagi Insan Kimia Farma dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik, sesuai dengan prinsip GCG, sehingga dapat mendorong terlaksananya etika bisnis yang tinggi dan mencegah kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya.
3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Benturan Kepentingan ini adalah mengatur hal-hal yang terkait dengan etika dalam Benturan Kepentingan atau *Conflict of Interest* (Col) dan mekanisme pelaporannya di lingkungan Kimia Farma Group.

D. DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. **Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003** tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
5. **Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
6. **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005** tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
7. **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022** tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
8. **Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015** tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
9. **Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023** tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
10. **Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023** tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik

Negara.

11. **Anggaran Dasar Perseroan PT Kimia Farma Tbk** beserta perubahannya.
12. **Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Kimia Farma Tbk Nomor: KEP-014/KOM-KF/XII/2023 dan Nomor: KEP.056/DIR/HUK/XII/2023** tanggal 29 Desember 2023 tentang *Good Corporate Governance* (GCG) Manual PT Kimia Farma Tbk.
13. **Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI ISO 37001:2016** tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan Dengan Panduan Penggunaan.
14. **Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI ISO 37002:2021** tentang Sistem Manajemen Penanganan Pengaduan – Pedoman
15. **Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI ISO 37301:2021** tentang Sistem Manajemen Kepatuhan – Persyaratan Dengan Panduan Penggunaan.

E. DEFINISI

1. **Insan Kimia Farma** adalah Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja yang bekerja untuk dan atas nama PT Kimia Farma Group serta personil yang bekerja di lingkungan PT Kimia Farma (Persero) Tbk termasuk keluarga intinya
2. **Keluarga Inti** adalah anggota keluarga yang mempunyai hubungan keluarga sedarah yang terdiri dari bapak, ibu dan anak.
3. **Benturan Kepentingan** adalah situasi dimana seorang Insan Kimia Farma yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
4. **Pelapor** adalah Insan Kimia Farma baik sebagai Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja untuk dan atas nama PT Kimia Farma Group serta personil yang bekerja di lingkungan PT Kimia Farma Group.
5. **Atasan Langsung** adalah Pimpinan langsung dari Insan Kimia Farma minimal setingkat Manager sampai dengan Direktur Utama, Komisaris Utama.
6. **Pimpinan Tertinggi Setempat** adalah Komisaris Utama dan Direktur Utama di Kantor Pusat, Direktur Utama Anak Perusahaan, Kepala Unit/Branch Manager/Kepala Cabang di Kantor Cabang.
7. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para

shareholders-nya, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan.

8. ***Code of Conduct (CoC) PT Kimia Farma (Persero) Tbk*** adalah Pedoman Standar Perilaku yang menjelaskan Etika Usaha dan Tata Perilaku Insan Kimia Farma dalam melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik, disamping itu juga sebagai Pedoman dalam melaksanakan struktur dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

BAB II

PENGERTIAN BENTURAN KEPENTINGAN/ *CONFLICT OF INTEREST* (COI)

A. KONSEP DASAR BENTURAN KEPENTINGAN/ *CONFLICT OF INTEREST* (COI)

1. Benturan Kepentingan Pribadi, Keluarga, dan/atau Golongan

Semua Insan Kimia Farma yang karena jabatannya dan/atau anggota keluarganya (keluarga inti), apabila menemui potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan **DILARANG** meneruskan kegiatan/melaksanakan kewajiban atas jabatannya. Dalam pelaksanaan, terhadap potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, Insan Kimia Farma:

- a. **Dilarang** melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- b. **Dilarang** menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam perusahaan dari mitra kerja, penyedia barang dan jasa serta perusahaan pesaing rekanan/mitra kerja;
- c. **Dilarang** menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apa pun pada hari raya keagamaan;
- d. **Dilarang** mengizinkan mitra kerja atau Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun kepada sekelompok Insan Kimia Farma;
- e. **Dilarang** menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak mana pun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- f. **Dilarang** bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
- g. **Dilarang** memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar perusahaan;
- h. **Dilarang** terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya; dan
- i. **Dilarang** baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta

dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

2. Mengutamakan Kepentingan Publik

- a. Setiap Insan Kimia Farma harus memperhatikan prinsip umum tata kelola perusahaan yang baik dan pedoman standar perilaku dalam memberikan pelayanan kepada *Stakeholder*;
- b. Dalam pengambilan keputusan, setiap Insan Kimia Farma harus memperhatikan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnis, dan keluarga;
- c. Setiap Insan Kimia Farma tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila ada terdapat benturan kepentingan, maka Insan Kimia Farma tersebut tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;
- d. Setiap Insan Kimia Farma harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*insider information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;
- e. Setiap Insan Kimia Farma tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya; dan
- f. Setiap Insan PT Kimia Farma juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya, termasuk mendapatkan dan memberikan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

3. Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan

- a. Setiap Insan Kimia Farma harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya dan ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti Undang-Undang dan peraturan tetapi juga harus menaati nilai-nilai bebas kepentingan, tidak

- berpihak, dan memiliki integritas;
- b. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi setiap Insan Kimia Farma yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - c. Setiap Insan Kimia Farma harus meneruskan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat tentang adanya benturan kepentingan yang terjadi sesuai dengan ketentuan perusahaan; dan
 - d. Setiap Insan Kimia Farma harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan sesuai peraturan dan ketentuan Perusahaan yang ada.

4. Mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan

- a. Setiap Insan Kimia Farma harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Insan Kimia Farma lainya dan bagi *stakeholder* lainnya;
- b. Setiap Insan Kimia Farma harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan perusahaan sehingga dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan yang merugikan perusahaan;
- c. Setiap Insan Kimia Farma harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi dengan tetap menghindari terjadinya benturan kepentingan; dan
- d. Setiap Insan Kimia Farma harus menunjukkan komitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan.

5. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran Terhadap Benturan Kepentingan

- a. Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan benturan kepentingan secara efektif;
- b. Terciptanya iklim yang mendorong setiap Insan Kimia Farma untuk mengungkapkan dan membahas benturan kepentingan yang terjadi;
- c. Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus; dan
- d. Terlaksananya pengarahan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan-aturan dan kode etik.

6. Benturan Kepentingan Perusahaan

Beberapa bentuk benturan kepentingan Perusahaan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Insan Kimia Farma antara lain adalah:

- a. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. Perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung/tidak langsung, sejenis/tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. Situasi dimana Insan Kimia Farma memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai; dan
- h. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan/wewenang; dan
- i. Pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh Insan Kimia Farma di luar pekerjaan pokoknya yang bidang usahanya sejenis dengan Kimia Farma Group.

B. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Sumber Penyebab Benturan Kepentingan adalah:

1. Kekuasaan dan kewenangan Insan Kimia Farma;
2. Perangkapan jabatan, yaitu Insan Kimia Farma menduduki dua atau lebih jabatan sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional independen dan akuntabel;
3. Hubungan Afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Kimia Farma dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang,

rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;

5. Kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan Kimia Farma yang disebabkan karena aturan, *Job Description* yang tidak jelas, SOP, struktur dan budaya perusahaan yang ada; dan
6. Kepentingan pribadi (*Vested interest*) yaitu keinginan / kebutuhan Insan Kimia Farma mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

Untuk Mencegah potensi terjadinya Benturan Kepentingan di Perusahaan termasuk Anak Perusahaan dalam melaksanakan operasional perusahaan maka setiap Insan Kimia Farma:

1. **Dilarang** melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
2. **Dilarang** memberi/menerima hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan perusahaan kepada aparat pemerintah/negara, mitra kerja, penyedia barang/jasa serta rekanan/mitra kerja dengan maksud untuk mendapatkan/memberikan keistimewaan yang tidak seharusnya diterima oleh perusahaan termasuk memberi/menerima barang/parcell pada hari raya keagamaan;
3. **Dilarang** bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa, rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa bagi kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan
4. **Dilarang** menjadi dan menjalin partner langsung/tidak langsung dan/atau mendirikan Perusahaan yang ada korelasi dengan Perusahaan.
5. **Dilarang** menyediakan produk/jasa bagi Perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan jabatannya.

BAB III

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. PRINSIP DASAR PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Insan Kimia Farma yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas/kegiatan yang berpotensi Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, **kecuali** atas pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, **maka Direksi dapat memutuskan/menetapkan bahwa** yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Insan Kimia Farma dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Perseroan yang mengatur mengenai hal tersebut.
3. Insan Kimia Farma yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan** terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung.
4. Insan Kimia Farma juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Sebagai wujud komitmen menghindari potensi benturan kepentingan, *Senior Leader* BOD-2 ke atas melakukan persetujuan pernyataan pakta integritas melalui aplikasi komitmen di dalam KIFEST setiap 1 tahun sekali.

B. MEKANISME PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan Kimia Farma wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Atasan Langsung

Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah Insan Kimia Farma yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.

2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System*

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Insan Kimia Farma atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan. Pelapor dapat menyampaikan pengungkapan/Pelaporan pengaduan pelanggaran melalui media Sistem Pelaporan WBS di alamat: www.wbs.kimiafarma.co.id Pelaporan dapat dilakukan melalui:

Email: wbs@kimiafarma.co.id

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* penanganannya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* di Perusahaan.

Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

3. Pemantauan dan Evaluasi

Pedoman/Kebijakan benturan kepentingan juga perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah. Bila perlu, Pedoman/kebijakan tersebut dapat diubah atau diselaraskan/disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu.

C. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Komitmen dan Keteladanan Manajemen

Manajemen wajib mempergunakan kewenangannya secara wajar, baik dan benar dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan, kepentingan masyarakat, kepentingan Insan Kimia Farma dan berbagai faktor lain.

2. Partisipasi dan Keterlibatan Para Insan Kimia Farma

Implementasi kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan membutuhkan keterlibatan para Insan Kimia Farma. Para Insan Kimia Farma harus sadar dan paham tentang isu benturan kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan. Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan Insan Kimia Farma, dapat dilakukan antara lain:

- a. Mempublikasikan dan terus mensosialisasikan Pedoman/kebijakan benturan kepentingan, guna meningkatkan pemahaman Insan Kimia Farma akan Pedoman/kebijakan benturan kepentingan;
- b. Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
- c. Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan;
- d. Memberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan.

3. Perhatian Khusus Atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

- a. Perangkapan jabatan,
- b. Gratifikasi,
- c. Informasi orang dalam,
- d. Kegiatan setelah selesai masa jabatan.
- e. Hubungan afiliasi,
- f. Pekerjaan tambahan,

- g. Keterlibatan dalam pengadaan barang/jasa,
- h. Tuntutan keluarga dan komunitas,
- i. Kedudukan di organisasi-organisasi lain.

4. Langkah-Langkah Preventif

Berbagai langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan. Sebagai contoh terhadap situasi benturan kepentingan, maka setiap Insan Kimia Farma dapat melakukan hal sebagai berikut:

- a. Secara Profesional akan menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apa pun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain;
- b. Harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan apabila berada dalam posisi yang mengandung benturan kepentingan;
- c. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- d. Tidak menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam perusahaan;
- e. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar perusahaan;
- f. Tidak memanfaatkan dan menggunakan hak cipta atau merek dagang perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau yang dapat menghambat perkembangan perusahaan;
- g. Tidak melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
- h. Tidak memegang jabatan apa pun pada perusahaan/institusi lain yang ingin dan/atau sedang berkompetisi dengan perusahaan;
- i. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban perusahaan;
- j. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah dan/atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan;
- k. Mengungkapkan dan/atau melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan-kegiatan di luar perusahaan yaitu kepada atasan langsung bagi pekerja

perusahaan, kepada pemegang saham bagi Dewan Komisaris dan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris bagi Direksi.

Langkah-langkah preventif tersebut akan tumbuh dalam suatu budaya PT Kimia Farma Group, yang terbuka, dimana dimungkinkan pembahasan masalah-masalah benturan kepentingan secara bebas di antara para pekerja, wakil-wakil pekerja dan pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian pada masalah benturan kepentingan.

BAB IV

PENUTUP

A. PEMBERLAKUAN PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pedoman Benturan Kepentingan disusun untuk dilaksanakan oleh seluruh Insan Kimia Farma Group tanpa terkecuali.

B. SOSIALISASI PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam Rangka menjamin bahwa pedoman ini diimplementasikan, di lingkungan Kimia Farma Group, maka pedoman ini haruslah dapat diketahui oleh seluruh Insan Kimia Farma dan seluruh Pihak Ketiga yang berhubungan dengan perusahaan, agar seluruh pihak-pihak yang terkait di lingkungan perusahaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencantumkan ketentuan larangan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di perusahaan;
2. Menugaskan Insan Kimia Farma di seluruh Indonesia untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh *Stakeholder* terkait akan adanya pedoman ini;
3. Menugaskan kepada Fungsi terkait (Fungsi *Procurement*, Fungsi *General Affair*, Fungsi *Marketing*, Fungsi Operasional, Fungsi Keuangan dan Fungsi Sekretaris Perusahaan) yang berhubungan dengan *Stakeholder* untuk memberitahukan atau menyampaikan Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai *supply* di lingkungan Kimia Farma Group (Penyedia Barang/Jasa, Agen, Distributor, Konsultan, Auditor/Asesor dan Pelanggan serta *Stakeholder* lainnya);
4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun juga terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam pedoman ini;
5. Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko agar melakukan *monitoring* atas pelaksanaan/implementasi isi pedoman ini dan memberikan laporan kepada Direktur Utama perihal laporan-laporan yang timbul setelah adanya pedoman ini baik secara berkala (per triwulan) maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

6. Insan Kimia Farma atau Pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada pedoman ini, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan atau melaporkan melalui saluran *Whistleblowing System* (WBS). Perusahaan menjamin bahwa proses pelaporan yang dilakukan oleh Insan Kimia Farma maupun Pihak Ketiga akan dijaga kerahasiaannya.

C. EVALUASI PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

Evaluasi terhadap Pedoman Benturan Kepentingan dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan/bisnis Perseroan ataupun dalam rangka menyesuaikan terhadap perkembangan ketentuan peraturan yang berlaku.

D. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) ini akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam PKB atau peraturan/ketentuan yang berlaku di perusahaan. Pelanggaran atas pedoman ini, dapat dimasukkan dalam kategori sebagai bentuk pelanggaran berat.